
**PERSOALAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DI BIDANG
MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA****Engie Kubota¹, Moh. Indra Bangsawan²**^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta, IndonesiaE-mail: fazanindya@gmail.com¹, mib136@ums.ac.id²**ABSTRAK**

Permasalahan dalam ranah hukum agrarian sangatlah beragam sehingga dibutuhkan sebuah konstitusi yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini hadir guna menjadi solusi jika terjadi sengketa. Akan tetapi pada kenyatannya ada beberapa permasalahan yang justru kian dipersulit penyelesaiannya. Dengan itu, penulisan yang diperoleh lewat metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari berlakunya undang-undang ini supaya menjadi jelas perihal apa saja yang membutuhkan perhatian oleh pemerintah agar bisa diupayakan perbaikan dan penyempurnaan baik terhadap materi atau substansi lainnya dalam undang-undang yang akhirnya akan mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang sejahtera.

Kata Kunci : Pertambangan, Mineral, Batubara, Sengketa, Agraria**ABSTRACT**

Problems in the realm of agrarian law are very diverse, so we need a constitution that is able to solve these problems, one of which is Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. This law exists to be a solution in the event of a dispute. However, in reality there are some problems that are even more difficult to solve. With that, the writing obtained through a normative juridical methodology with a statutory approach aims to determine the impact of the enactment of this law so that it becomes clear what matters need attention by the government so that improvements and improvements can be made to both material and other substances in laws that will ultimately create a prosperous social order.

Keywords : Mining, Mineral, Coal, Dispute, Agrarian

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara adidaya yang memiliki sugadang keajaiban. Kekayaan yang dimiliki menjadi aset rakyat yang harus dikelola untk kepentingan Bersama. Bukan menjadi rahasia lagi jika Indonesia mempunyai sumber daya alam dari sektor tambang yang sangat dibanggakan yaitu berupa mineral dan batu bara. Bahkan eksistensinya sudah diakui oleh konstitusi kita dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat...". Sehingga penggunaan, pengembangan, dan pengelolaannya langsung berada di bawah naungan negara untuk tercapainya kemakmuran rakyat yang sebenar-benarnya (Abdul, 2021).

Daratan Indonesia yang luas menjadi ladang dan tempat bagi rakyat Indonesia menggantungkan hidup. Mulai dari Bertani, berkebun, bercocok tanam, dan aktivitas lainnya yang semuanya bergantung pada tanah serta perairan yang ada. Sebagai bangsa yang baik, negara Indonesia berkewajiban memenuhi hak-hak masyarakat untuk bisa menunaikan kegiatan agraris tersebut supaya bisa tercapai tatanan masyarakat yang sejahtera. Dengan memfasilitasi dan melindungi kegiatan yang ada, entitas penting yang menjadi nilai utama bisa diperoleh dengan mudah dan optimal terlebih dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara yang memiliki nilai jual dan investasi yang tinggi.

Persoalan minerba adalah menjadi urusan bersama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas berlangsungnya aktivitas agraris masyarakat. Suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwaperistiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi (Solichin et al., 2018) Selain keberadaannya sudah diakui di dalam UUD 1945, kebijakan lain terkait pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan pertumbuhan yang cukup serius. Dan dampak yang paling signifikan dirasakan adalah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Minerba yang baru ini merupakan produk dari sistem Omnibus Law yang belakangan ini mulai diterapkan. Hal yang melatarbelakangi dibentuk dan disahkannya UU Minerba ini tak lain karena dirasa

sebelum terjadinya perubahan, undang-undang yang lama tidak bisa memberikan performa maksimal dengan munculnya problematika ganda berupa permasalahan yuridis dan implementasi. Hanya saja pada akhirnya keberadaan undang-undang yang baru ini malah menyebabkan masalah serius yang semestinya harus dikaji, dibahas, dan dipantau lebih jauh sebelum disahkan menjadi undang-undang yang baru. Permasalahan yang timbul menyisakan banyak tanda tanya di tengah masyarakat baik dari segi formil maupun materiil seperti point-point dalam perizinan, penyelesaian hak atas tanah, reklamaasi dan pasca tambang, sentralisasi hukum perusahaan tambang, dan juga pengawasan.

Dalam undang-undang baru ini terdapat tiga perubahan fundamental. *Pertama*, konsep wilayah hukum pertambangan yang di dalamnya mencakup keseluruhan ruang bumi dalam satu wilayah menggeser prinsip tata ruang nasional dan daerah sehingga berdampak pada peralihan fungsi konservasi, perlindungan, ruang, maupun tanah ulayat di area hutan dan pesisir. Pada mulanya, wilayah pertambangan dikategorikan sebagai sistem tata ruang nasional, dan kemudian oleh undang-undang baru diklasifikasikan sebagai keseluruhan wilayah yang terdiri atas darat, air, dan ruangan bumi yang kemudian dijadikan landasan kegiatan usaha tambang. *Kedua*, terjadi sentralisasi segala bentuk perizinan, peraturan, pengelolaan, sampai pengawasan yang membuat pemerintah daerah kehilangan wewenang untuk mengatasi sengketa bilamana terjadi di wilayahnya. Sehingga jika terjadi pelanggaran berupa pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan segala bentuk kerusakan lainnya, semua menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tanpa boleh dicampuri oleh pemerintah daerah. *Ketiga*, jika sengketa atas tanah terjadi, yang oleh peraturan perundang-undangan yang lama penyelesaian hak atas tersebut dilakukan oleh pemegang izin, maka oleh peraturan perundang-undangan yang baru dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk upaya mediasi. Selain itu penyelesaiannya harus dengan menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah karena segala teknis akan termuat di dalamnya. Padahal kegiatan pertambangan akan tetap ters berjalan meskipun atas tanah milik orang lain (Nugroho, 2020). Dan ini dapat disimpulkan bahwa paradigma baru yang lahir setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Minerba bukannya menyediakan alternatif baru yang efisien, malah menggerus peran aktif yang selama ini dipegang oleh pemerintah daerah sehingga berdampak semakin parahnya kecurangan yang terjadi (Gaol & Hartono, 2021).

Adanya perubahan makna dalam undang-undang baru membawa konsekuensi hukum serius bagi masyarakat. Masyarakat bisa kehilangan hak-haknya untuk mengelola tanah maupun wilayah karena sudah dirampas berkat adanya undang-undang baru ini. Pencemaran dan kerusakan lingkungan juga merupakan resiko nyata yang tak mampu kita hindari. Rumitnya permasalahan territorial yang melibatkan pemilik usaha dan masyarakat daerah akan semakin sulit untuk dituntaskan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merumuskan dua akar permasalahan yang mendasari terjadinya konflik yaitu pertama sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; dan tidak seimbangnyanya pendistribusian sumber daya alam.

Permasalahan utama yang menjadi focus dalam penulisan ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara dalam penyelesaian sengketa agraria yang mengakomodasi keseluruhan kepentingan dimana pemerintah berperan penting dalam penyelesaian konflik bukan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, tetapi sebagai pemberi izin dan substansi pengawasan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metodologi yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan. Data-data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari sumber data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga sumber data sekunder yang didapat dari jurnal-jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan literasi lainnya yang berkaitan dengan muatan materi yang dikaji. Selain itu penulisan ini juga didukung oleh sumber data tersier yang diperoleh dari internet dengan jumlah yang dibatasi supaya tidak merusak kemurnian dari penulisan ini sehingga bisa menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

PEMBAHASAN

Persoalan Sengketa Agraria dan Permasalahan Undang-Undang Minerba

Indonesia adalah negara yang berlandaskan asas hukum. Segala instrument masyarakat seluruhnya berada di bawah pengawasan dan kendali konstitusi. Di antaranya adalah hak-hak dasar sebagai warga negara untuk bisa sumber daya alam berupa tanah sebagaimana yang termaktub dalam kitab UUD 1945. Konstitusi Indonesia sangat mendukung pelestarian sumber daya alam sebagai aset kekayaan bangsa meskipun secara yudisial dipegang oleh negara. Hak menguasai dari negara adalah hak yang pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Absori et al., n.d.). Selain negara memiliki hak untuk menguasai atas tanah, pasal 33 ayat (4) UUD 1945 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah dalam setiap kebijakannya harus dijalankan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan (Savitri & Moeliono, 2010). Sehingga semakin jelas bahwa hak menguasai negara atas tanah terealisasi dengan terpenuhinya hak-hak dasar warga masyarakat dalam melestarikan lingkungan alamnya.

Terdapat penafsiran lain oleh Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mereka meyakini bahwa;

...sumber daya alam berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni: ...Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .¹

Dalam merealisasikan pengusahaan negara atas sumber daya alam, terdapat tiga bentuk manifestasi: *Pertama*, penguasaan dan pengusahaan yang secara mandiri dilakukan oleh negara. *Kedua*, negara memegang kendali dalam penguasaan dan pengusahaannya dilimpahkan pada pihak swasta. *Ketiga*, penguasaan berada di tangan negara dan pengusahaannya diserahkan kepada perusahaan negara (Redi, 2015).

¹ Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

Persoalan berkenaan sumber daya alam sangatlah beragam. Contohnya saja sengketa tambang. Penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam tambang secara yuridis harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Patittingi, 2020). Dalam implemetasinya, sumber daya tambang berhubungan dengan tanah yang berada di atasnya. Adanya pertemuan antara dua indikator besar dalam satu kepentingan, tak jarang melahirkan konflik yang tak terelakkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya gesekan antara dua pihak dalam merealisasikan keperluan masing-masing. Apalagi pada wilayah daerah, masyarakat sekitar yang memiliki tanah sebagai bagian dari kehidupan mereka, kemudian bertabrakan dengan kepentingan pengusaha untuk mengembangkan dan menciptakan lahan pertambangan sebagai bentuk rasionalisasi ide dan inovasi yang beralih atas nama pelestarian lingkungan. Dan sengketa pengusaha tambang dengan masyarakat daerah utamanya adalah persoalan yang sangat krusial di Indonesia (Ihyamuis et al., 2022) .

Pada beberapa kasus, sengketa tambang tak hanya terdiri dari 2 pihak yang bermasalah yaitu suatu badan usaha dengan perseorangan, tetapi juga terkadang melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pihak ketiga yang juga merasa dirugikan. Terjadinya penangkapan, penahanan, penggusuran secara paksa, pembunuhan, sampai kelalaian yang menyebabkan kematian sering menimpa masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan pertambangan. Atas ketimpangan inilah hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat hukum adat malah menjadi belati bagi diri mereka sendiri. Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat hukum adat mencakup hak sumber daya alam, hak kekayaan intelektual, dan hak-hak lain di bawahnya yang bersifat substantif. Ketidakefektifan undang-undang lama yang seharusnya bisa berperan payung hukum nyatanya masih belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada (Sumampouw, 2020).

Permasalahan terkait persoalan hutan juga menjadi konflik krusial jika berbicara mengenai sengketa agraria. Karena wilayah hutan adalah tempat strategis contohnya untuk pertambangan yang memungkinkan lahirnya masalah. Ketidakhati-hatian dalam penanganan perkara bisa berdampak pada tidak terselesaikannya masalah dan paling parah adalah sengketa menguap begitu saja.

Kehadiran Undang-Undang Minerba yang baru di tengah masyarakat mengisyaratkan hal yang cukup berarti. Selain menjadi amanat konstitusi, di sisi lain juga

menyisakan pertanyaan besar bagi masyarakat. Seperti halnya terdapat ciri formil yaitu masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen amdal atau bahkan tidak memiliki izin amdal dan juga pengawas tambang maupun pengawas lingkungan tidak turut mengawasi jalannya proses perizinan tersebut. Sehingga sangat rentan terjadi sikap tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang berkuasa.

RUU Minerba yang sekarang disahkan menjadi UU No 3 Tahun 2020 ini mengesampingkan ideologi sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal 169A UU Minerba, peran BUMN dan BUMD sebagai pihak yang berhak diprioritaskan untuk mengusahakan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam mengatur perpanjangan perusahaan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Batubara malah diabaikan. Ketidakberpihakan pemerintah dan DPR dengan perusahaan negara yang kita miliki menggambarkan bentuk pengkhianatan terselubung (Redi, 2020a).

Sistem perizinan dan pengawasan atas kebijakan lingkungan yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 2020 yang berkedudukan sebagai *sectoral environmental law* belum didasarkan pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai *general environmental law*. Keadaan ini memperparah situasi penyelesaian sengketa hak atas tanah oleh pemerintah pusat. Sementara kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan ini mengandung permasalahan norma dan implementasinya (Nugroho, 2020).

Berdasarkan penjelasan pasal 137A ayat (2) UU Minerba, penyelesaian sengketa hak atas tanah diperoleh lewat mediasi ketika kata sepakat tidak tercapai antara pemilik hak atas tanah dengan pemegang IUP atau IUPK. Di samping itu dengan menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan yang mengatur lebih lanjut penyelesaian sengketa, menciptakan ruang kosong yang justru menciderai hak pemilik tanah mengingat waktu yang ada tetap tidak menghentikan konflik yang terjadi. Beralihnya negara sebagai pihak yang memegang kewajiban penyelesaian sengketa dari pemegang IUP cenderung menyisakan bagian samar dan ambigu dalam proses perizinan dengan menjadikan negara sebagai pengusahanya.

Permasalahan yang sesungguhnya tak hanya terbatas pada substansi materinya, tetapi jika ditelaah lebih jauh beberapa pasal mengandung makna yang melenceng dari tujuan diadakannya UU Minerba. Contohnya pasal 162 dan 164 yang berpotensi tinggi membuka gerbang kriminalisasi terhadap warga yang menolak keberadaan tambang. Padahal jauh sebelum ketentuan ini lahir, sudah banyak terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat, wartawan, dan aktifis yang secara aktif, terbuka, dan kritis terhadap aktivitas pertambangan baik dengan disoal lewat UU ITE maupun UU Pidana lainnya. Lebih rinci pada pasal 162 menyatakan bahwa "Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Kemudian pada pasal 164 terdapat penjelasan lebih lanjut berkenaan sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang sebagaimana dimaksud pasal 162. Ia akan dikenai sanksi tambahan perampasan barang, perampasan keuntungan, atau denda wajib sebagai akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Dan ini adalah pemandangan yang sangat ironis.

Selanjutnya dihapusnya pasal 165 pada revisi UU Minerba baru yang dengan tegas berbunyi "Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)" telah mengarahkan pada terbaikannya isu korupsi. Sehingga menjadi nyata jika mekanisme disahkannya UU Minerba telah melampaui asas-asas primer dalam pembuatan undang-undang (Komnas HAM, 2020). Kehadiran UU Minerba yang digadang-gadang menjadi satu reformasi baru bagi dunia agraria Indonesia, nyatanya lebih condong menguntungkan pihak swasta dan mengabaikan kepentingan rakyat. Karena UU Minerba juga tidak mengatur secara tegas dan terperinci besaran ganti rugi yang berhak diterima oleh pemegang hak atas tanah yang dirugikan karena kegiatan pertambangan (Putra, 2021). Seolah-olah nasib rakyat digantungkan begitu saja.

Kepentingan masyarakat menjadi terancam oleh adanya revisi UU Minerba ini. Karena banyak di antaranya wilayah yang memiliki kompetensi tambang dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang kental. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa hak-hak

konstusional masyarakat hukum adat bisa terlaksana secara merata karena atribusi kewenangan berpotensi menciderai kesejahteraan mereka (Gaol & Hartono, 2021).

Dampak Undang-Undang Minerba No 3 Tahun 2020 pada Sengketa Agraria

Sengketa yang berkepanjangan akan menyisakan masalah yang tak akan pernah usai. Di sinilah suatu negara berperan sebagai pihak yang menyediakan serta melayani masyarakat dengan sebenar-benarnya supaya kesejahteraan sosial bisa terwujud. Negara Indonesia adalah negara civil law yang berorientasikan konstitusi tertulis dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sehingga keberadaan undang-undang adalah hal yang sangat fundamental dan krusial terlebih jika terjadi konflik antar masyarakat.

Terdapat beberapa alasan mengapa revisi UU Minerba ini disahkan. Alasan yang melatarbelakangi perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang sekarang menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara salah satunya adalah UU Minerba yang lama belum bisa sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat dan keberadaan UU baru diharapkan bisa merasionalisasikan pasal-pasal dalam UU Minerba lama yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktik hukum karena di luar kemampuan *norm adreesat* dalam menjalankannya (Redi, 2020). Dua alasan tersebut beserta beberapa alasan lainnya menjadi sebab dari diubahnya UU Minerba lama menjadi UU Minerba yang baru.

Tidak dipungkiri jika perubahan merupakan suatu pergerakan menuju keadaan yang lebih baik. Hanya saja tidak selamanya perubahan merupakan kabar gembira jika tidak didasari kesungguhan dan kehati-hatian dalam menjalankannya. Seperti halnya UU No. 3 Tahun 2020 yang ternyata bukan menjadi sebuah solusi, namun celaknya UU baru ini malah kental dengan nuansa kepentingan sosial kelompok tertentu. Meskipun UU digadang-gadang bisa menjadi salah satu alternatif tercapainya perbaikan ekonomi dan inovasi baru pada sektor tambang dengan mengadopsi konsep obral kepada para investor supaya bersedia menaruh modal sebesar-besarnya, pada akhirnya malah merugikan, melukai, dan menciderai kepentingan masyarakat. Dan demikian bukan lagi selaras dengan tujuan dibentuknya UU ini.

Karena sudah disahkan, maka keberadaan UU No. 3 Tahun 2020 menjadi babak baru dalam hal mengatur siapa yang berhak memegang wewenang terkait pertambangan. Terdapat paradigma baru dalam undang-undang ini dimana pemerintah daerah tak lagi memegang wewenang mengurus sengketa yang terjadi di wilayahnya dan harus

menyerahkan seluruhnya kepada pusat. Ini menjadi barang baru bagi Indonesia yang sudah bertahun-tahun pemerintah daerahnya terbiasa terjun dalam konflik pertambangan di daerah otonomnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pusat dalam hal pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan mineral merupakan wewenang yang penuh dan utuh. Dimulai dari perizinan, pengelolaan, pengawasan, hingga bilamana terjadi sengketa maka pemerintah pusat berwenang memutusi masalah tersebut.

Penerbitan izin merupakan bagian penting dalam berdirinya suatu usaha pertambangan. Apabila perusahaan sudah mengantongi izin dalam menjalankan usahanya, maka tak ada lagi alasan untuk menghalangi-halangi kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena perizinan merupakan instrument yang menunjukkan hubungan hukum antara individu, badan, maupun kelompok dengan pemerintah supaya segala macam kegiatan usaha dapat terkontrol dan sejalan dengan maksud dan tujuan dikeluarkannya perizinan yaitu untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga negara.

Perubahan besar dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 terkait penerbitan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menghapuskan ketentuan pembagian urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi sinkronisasi antar norma hukum yang mengatur mengenai kewenangan dibidang pertambangan mineral. Sebelum disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, terjadi pertentangan norma antara UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor pertambangan mineral, termasuk dalam hal penerbitan izin. Dalam artian ini dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan izin pertambangan. Kondisi ini juga dapat dikatakan sebagai resentralisasi penerbitan izin pertambangan setelah pada masa sebelumnya penerbitan izin pertambangan dilandasi pada semangat desentralisasi dan otonomi daerah (Abdul, 2021).

Saat UU No. 4 Tahun 2009 masih berlaku, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin, membina dan menyelesaikan konflik apabila terjadi. Setelah UU No. 3 Tahun 2020 berlaku dan pemerintah daerah tak lagi memiliki wewenang, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat tak bisa mengajukan protes kepada pemerintah daerah. Semua permasalahan harus disampaikan langsung kepada pusat sebagai pihak yang menerbitkan izin. Padahal sebagaimana yang dapat kita ketahui, sejatinya pihak yang bisa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran adalah pihak terdekat. Dan dalam kasus ini yang paling dekat adalah pemerintah daerah. Dengan kekuasaan yang mereka punya, pemerintah daerah bisa segera bertindak tanggap dan singgap jika terdapat masalah di wilayahnya mengingat pemerintah daerah memiliki hak istimewa otonom untuk mengatur wilayahnya. Jika konflik terjadi, maka pemerintah daerah berperan layaknya mediator. Sehingga jika terdapat laporan pelanggaran oleh suatu badan usaha tambang yang terbukti merugikan kepentingan hukum masyarakat, maka pemda berwenang menindaklanjuti perkara tersebut dan dalam keadaan tertentu pemerintah daerah bisa mencabut Izin Usaha Pertambangan.

Dengan disahkannya UU No 3 Tahun 2020, pemerintah daerah tak lagi mampu berbuat apapun ketika terjadi konflik pertambangan. Sekalipun berupa perusakan alam, sengketa lahan, dan permasalahan lainnya yang jelas-jelas terjadi di wilayah otonomnya. Jika masyarakat merasa dirugikan atas ulah perusahaan tambang, maka protes mereka hanya bisa diproses oleh pemerintah pusat. Padahal proses yang harus dilewati sangatlah rumit dan panjang meskipun sebenarnya aturan ini di luar logika tata kelola pemerintahan yang baik. Karena kebanyakan sengketa tambang terjadi di wilayah-wilayah terpencil yang jauh dari perkotaan. Jika rakyat harus melayangkan protes mereka kepada pemerintah pusat, tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk menangani perkara sampai selesainya perkara bukan waktu yang sebentar. Sedangkan dalam rentan waktu tersebut sengketa masih akan terus berlanjut.

Terkait permasalahan sengketa administrasi pemerintahan dalam lingkup izin pertambangan tersebut dengan merujuk kepada UU Nomor 3 Tahun 2020 maka hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat akan tetapi masyarakat menghadapi kendala dimana apabila hendak mengajukan gugatan maka harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena hak tanggung gugat berada pada pemerintah pusat yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga

mebutuhkan biaya yang lebih besar. Selain itu pemerintah pusat akan kesulitan dalam hal pembuktian karena administrasi perizinan tidak diserahkan secara sempurna kepada pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam beberapa gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dimana yang didudukkan sebagai Tergugat adalah pemerintah kabupaten sebagai Tergugat I dan pemerintah pusat sebagai Tergugat II dan selama persidangan pemerintah pusat tidak mengajukan bukti-bukti terkait sengketa tersebut (Abdul, 2021).

Selanjutnya nasib masyarakat khususnya di wilayah tambang juga dipertaruhkan. Bak jatuh tertimpa tangga, dengan berlakunya pasal 162 UU. No 30 Tahun 2020 maka masyarakat beresiko dapat dipolisikan jika menolak keberadaan perusahaan tambang. Fakta di lapangan telah menunjukkan jika masyarakat sekitar tambang telah banyak didzolimi oleh aktivitas tambang itu sendiri. Tak hanya sumber daya alam mereka yang dibabat habis, tetapi mereka juga dipaksa untuk terus menanggung dampak buruk dari hal yang mereka tidak perbuat. Jika mereka menolak keberadaan perusahaan tambang yang memiliki izin padahal bisa saja dalam proses penerbitan izin ternyata terindikasi adanya kecurangan, maka mereka akan dianggap seolah-olah melawan hukum dan akan dijatuhi tuntutan pidana.

Beralih pada dampak merugikan lainnya. Pasal 96 huruf b pada UU No. 3 Tahun 2020 seolah memanjakan pengusaha supaya mereka bisa terbebas dari tanggung jawab perbaikan alam. Bagi perusahaan tambang awalnya dibebani dua kewajiban besar guna memperbaiki lahan bekas tambang yaitu berupa reklamasi dan kegiatan pascatambang, Kedua instrument tersebut harus dilakukan bersamaan dan tidak boleh sekedar salah satunya saja. Selain itu perusahaan tambang juga berkewajiban untuk menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Hanya saja UU Minerba bukannya mempertegas sanksi dan hukuman atas perusahaan tambang yang mangkir dari kewajiban tersebut, justru mempersilakan mereka untuk memilih salah satu di antara dua kewajiban tersebut. Sehingga dengan melakukan reklamasi saja atau kegiatan pascatambang saja mereka sudah bebas dari kewajiban. Hal janggal lainnya terdapat dalam pasal 169A yang jika ditafsirkan justru perusahaan tambang tetap diperbolehkan memperpanjang kontraknya sebanyak 2 kali 10 tahun berupa KK dan PKP2B dan dijamin langsung oleh pemerintah meskipun perusahaan tersebut telah terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 ini bisa dikatakan sebagai perlakuan istimewa dari pemerintah untuk para investor dan kabut hitam bagi masyarakatnya sendiri. Ternyata beberapa pasal bermasalah masih saja tak cukup untuk menyadarkan pemerintah jika UU Minerba ini perlu diperbaiki. Karena semakin mendalam kita mengkaji UU ini, semakin ditemukan aturan hukum yang sifatnya pathogen bagi rakyat. Di dalam pasal 128A Naskah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pengganti UU Minerba dijelaskan siapa saja pelaku usaha akan mendapatkan perlakuan special jika mereka bisa meningkatkan nilai tambah batubara berupa pengenaan royalty hanya 0%. Padahal selama ini royalti yang ditentukan oleh pemerintah pada pengusaha tambang merupakan bagian pendapatan negara dan masuk sebagai pendapatan daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (Wahana Lingkungan Hukum Indonesia, 2020).

KESIMPULAN

Sengketa dalam lingkup hukum agrarian sangatlah beragam. Tak hanya mencakup masalah perairan saja, tetapi semua komponen yang dikategorikan sebagai hal yang bersifat agraris masuk dalam permasalahan ini. Dan kaitannya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, maka kental kaitannya dengan masalah hukum agrarian dalam lingkup pertambangan. Ternyata masih banyak sekali pasal yang pada awalnya diadakan guna memaksimalkan fungsi konstitusi yang belum terakomodasi oleh undang-undang sebelumnya, nyatanya malah menjadi korupsi besar-besaran atas kesejahteraan sosial masyarakat. Banyak sekali kejanggalan yang terjadi mulai dari proses perumusan sampai pada akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Negara sebagai “tuan rumah” harus bisa memberikan sarana dan prasarana yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Bukan malah mengorbankan rakyatnya sendiri untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Seharusnya dari awal pembentukan UU ini perlu untuk terus dikawal agar regulasi dan sistematinya berjalan sebagaimana mestinya. Ketika masyarakat turut serta dalam pembentukan undang-undang, maka masyarakat berperan serta menjalankan fungsinya sebagai control sosial. Adanya control sosial berfungsi menyetri jalannya konstitusi agar nilai-nilai demokrasi bisa sepenuhnya terealisasikan. Dampak yang ditimbulkan dari keberadaan Undang-Undang Minerba

yang baru ini sangatlah besar. Mulai dari sulitnya masyarakat melayangkan protes dan tuntutan atas perusahaan tambang, ruitnya regulasi yang harus dilewati supaya mendapatkan pelayanan, sanksi administratif yang membingungkan, bahkan merambah sampai kerugian materiil dan non materiil lainnya.

Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah supaya dilaksanakannya pengkajian ulang atas materi yang terkandung di dalam UU No. 3 Tahun 2020 baik dari tujuan diadakannya undang-undang, akibat, serta implementasinya di kehidupan nyata. Karena ini bukan lagi menyangkut permasalahan kelompok tertentu saja, melainkan menjadi permasalahan bersama mengingat yang dicerderai adalah hak-hak masyarakat yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Seharunya lahirnya undang-undang ini tidak sekedar berorientasi pada investasi saja, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai luhur kebangsaan agar terwujud kesejahteraan sosial yang bisa dirasakana oleh seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Izin Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. *Sultra Research of Law: Jurnal Hukum*, 3(2), 25–36.
- Absori, A., Wardiono, K., Yuspin, W., Bangsawan, Moh. I., Budiono, A., & Fairuzzaman, F. (n.d.). Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria. *Madani: Indonesian Jurnal of Civil Society*, 4(1), 26–32.
- Gaol, H. S. L., & Hartono, R. N. (2021). POLITICAL WILL PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN ADAT SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanian*, 7(1), 42–56.
- Ihyamuis, M., Patitting, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 30(1).
- Komnas HAM, R. (2020). *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM.*

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>
- Nugroho, W. (2020). Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568–591.
- Patittingi, F. (2020). New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 56–65.
- Putra, T. M. (2021). ANALISA YURIDIS PENYIMPANGAN PENEKAKAN HUKUM PADA KONFLIK LAHAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. *Arena Hukum*, 14(1), 42–66.
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 410.
- Redi, A. (2020a). *Menguji Konstitusional UU Minerba*. <https://analisis.kontan.co.id/news/menguji-konstitusionalitas-uu-minerba>
- Redi, A. (2020b). *Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sengkarut-legislasi-mineral-dan-batubara-lt5f14365e34c7f>
- Savitri, M., & Moeliono, T. (2010). “Bernegara Hukum dan Berbagi Kuasa dalam Urusan Agraria di Indonesia: Sebuah Pengantar”, dalam *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Ed. I, HuMa-Van Vollenhoven Institute-KITLV.
- Solichin, M., Absori, S. H., & Yuspin, W. (2018). POLITIK HUKUM PRAPERADILAN DALAM PENEKAKAN HUKUM. *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sumampouw, R. M. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KEGIATAN PERTAMBANGAN. *LEX PRIVATUM*, 8(3).
- Wahana Lingkungan Hukum Indonesia. (2020). *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*. <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 334.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen II

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup